



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi, tempat lahir Taba Sating, 08 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Addy Candra, SH.,MH dan Zainudin, SH para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor advokat Jln. Sapta Marga No. 10 Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor Nomor tanggal 4 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi**;

melawan

Termohon Konvensi/TPenggugat Rekovensi, tempat lahir Pensiunan, 10 November 2003, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kepahiang dengan register Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph tanggal 4 Maret 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan di Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, dengan Mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanggal 16 Juni 2020.
2. Bahwa sesudah menikah membina rumah tangga Pemohon dan Termohon langsung menempati di rumah Pensiunan Belakang Simpang 3 Jln Bogor.
3. Bahwa Pemohon melakukan hubungan suami istri, ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi, sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon dengan lantang Termohon langsung marah-marah, dan Pemohon merasa tertipu. Namun Pemohon tetap menjalankan Rumah Tangga seperti biasa.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon apabila keluar rumah tidak berpamitan kepada Pemohon, Termohon keluar rumah bukan sebentar. Apabila ditegur Termohon tidak peduli bahkan semakin marah dengan teguran Pemohon. Kemudian Termohon sering mengambil uang di toko tanpa pamit dengan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon tidak suka orang tua (Ibu) dari Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak senang.
6. Bahwa Pemohon merasa dirugikan, orang tua (ibu) dari Termohon ada mendatangi ke tempat usaha Pemohon marah-marah, sehingga tempat usaha jual beli Hand Phond dihancurkan dan memecahkan lemari kaca, dan peralatan yang lainnya.
7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak mau bersilahturahmi dengan orang tua Pemohon, atau dengan keluarga Pemohon. Sampai Termohon meninggalkan rumah sekarang.
8. Bahwa perilaku dari Termohon sering memancing emosi bagi Pemohon, seperti disuruh untuk masak makan siang dan masak untuk makan malam tidak mau, apalagi menjaga jualan di toko tidak mau. Bahkan karyawan di

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tempat usaha dimarai oleh Termohon, karyawan bekerja serba salah semua. Apabila Pemohon tegur langsung Termohon tidak senang.

9. Bahwa Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi sudah selama 3 (tiga) bulan, dari awal Desember 2020, Pemohon hanya sendirian tinggal dirumah, yang mana Termohon selama tiga bulan meninggal rumah kembali kerumah orang tuanya tanpa berpamitan.
- 10.10. Bahwa atas perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga beserta kaum kerabat Pemohon maupun pihak Termohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon untuk merukunkan, tetapi tetap saja tidak berhasil.
- 11.11. Bahwa Pemohon tidak redho atas perlakuan Termohon kepada Pemohon tersebut dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sebab untuk membina Rumah Tangga yang bahagia tidak mungkin terujud lagi.
- 12.12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Guatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil sebab Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator hakim yang telah ditunjuk, yakni Endah Tiara Furi, S.H.I., tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 16 Maret 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis atas konvensi dan mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan 2, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 3 tidak benar, karena Termohon dan Pemohon sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah;
4. Bahwa pada posita 4 tidak benar, yang benar Termohon pamit ketika keluar rumah, biasanya Termohon keluar rumah untuk pergi ke pasar dan *laundry*. Untuk masalah mengambil uang, Termohon tidak pernah melakukannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa posita 5 tidak benar, ibu Termohon tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa posita 6 tidak benar, yang benar adalah keributan diawali dengan sikap Pemohon yang tidak sopan terhadap ibu Termohon;
7. Bahwa posita 7 tidak benar, Termohon pernah mengunjungi ibu Pemohon yang sedang sakit namun Pemohon tidak suka dan menuduh Termohon

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mencari muka dengan orang tua Pemohon, kemudian Pemohon melarang Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon lagi;

8. Bahwa posita 8 tidak benar, Termohon merasa tidak pernah memancing emosi Pemohon. Untuk permasalahan penyajian makan pagi, siang dan malam Termohon merasa kesulitan karena Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja bulanan selain uang membeli sayur sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk masalah karyawan toko, Termohon tidak pernah memarahi mereka;
9. Bahwa posita 9 tidak benar, yang benar Pemohon yang mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua dan Pemohon sudah menjatuhkan talak di depan orang tua Termohon pada tanggal 17 Desember 2021;
10. Bahwa posita nomor 10 benar;
11. Bahwa posita nomor 11 dan 12 Termohon juga menyatakan telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Pemohon;
12. Bahwa Termohon tidak pernah diberikan nafkah lahir selama berumah tangga, Pemohon biasanya memberikan uang sayur sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- per harinya;
13. Bahwa Termohon tidak tau persis berapa penghasilan Pemohon karena tidak pernah ada keterbukaan dari Pemohon, tetapi menurut Termohon penghasilan Pemohon dari usaha toko handphonenya cukup besar;
14. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon tidak keberatan dan apabila Pemohon tetap akan menjatuhkan talak, Termohon mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM REKONSENSI :

Dalam rekonsensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonsensi

1. Bahwa, apabila permohonan izin talak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, setelah Termohon diceraikan, Termohon akan menjalani masa iddah, maka Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlah besarnya Termohon menuntut seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya menjadi sejumlah Rp.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa, Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan selama berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Pemohon, maka Termohon menuntut nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan yang jumlahnya Termohon tuntutan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan yang seluruhnya menjadi sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
3. Bahwa, sebagai penghibur dan kenang-kenangan untuk Termohon apabila diceraikan oleh Pemohon, Termohon menuntut pemberian mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram berbentuk gelang;
4. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai pengusaha toko handphone dan pulsa, Termohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat mohon kepada Hakim untuk memutuskan :

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 gram berbentuk gelang;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawabannya atas gugatan rekonvensi Termohon secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi :

- Bahwa, Pemohon sudah mengerti maksud dan jawaban oleh Termohon;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selebihnya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil posita serta petitum sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon;

Jawaban dalam Rekonvensi :

Bahwa berkenaan dengan tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan menyanggupi tuntutan Termohon namun dengan besaran nominal sebagai berikut:

- Bahwa, untuk nafkah iddah Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk nafkah madhiyah Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, untuk pemberian mut'ah kepada Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan emas seberat 1 gram;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pedagang toko handphone dan pulsa dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanggal 16 Juni 2020, bukti tersebut telah *dinazegele*n Pejabat Pos, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, terhadap bukti surat Pemohon tersebut, setelah diperlihatkan Termohon menyatakan mengakui dan tidak keberatan terhadap isinya;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di jalan pensiunan belakang simpang 3 jalan simpang 3 Bogor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun saat ini Termohon sedang hamil 9 bulan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak usia kandungan Termohon 7 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, Termohon selalu melibatkan orangtua Termohon dalam rumah tangga dan Termohon pernah mengambil uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih hampir 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, sejak berpisah pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berhubungan kembali, namun Termohon pernah datang untuk menemui anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang Toko Handphone di Kepahiang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di jalan pensiunan belakang simpang 3 jalan simpang 3 Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun saat ini Termohon sedang hamil 9 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih hampir 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang toko handphone dan pulsa, sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang karyawan tokonya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya atas nama Arum Septaweni binti Joko Suprianto dan Eka Fitriani binti Reko Hartono. Dalam keterangannya kedua karyawan tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua karyawan tersebut pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak menyiapkan makan siang Pemohon, kedua karyawan tersebut juga pernah melihat ibu Termohon marah-marah tanpa sebab di toko handphone milik Pemohon;
- Bahwa kedua karyawan tersebut bekerja di toko handphone milik Pemohon dan digaji setiap bulannya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah pula mengajukan bukti berupa:

A. Saksi :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di jalan pensiunan belakang simpang 3 jalan simpang 3 Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun saat ini Termohon sedang hamil 9 bulan dan tinggal menunggu hari untuk proses melahirkan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak usia kandungan Termohon 4 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan Pemohon bersikap tidak sopan kepada saksi selaku ibu Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih hampir 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon, dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha toko handphone dan pulsa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang di bawah

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibik Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di jalan pensiunan belakang simpang 3 jalan simpang 3 Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun saat ini Termohon sedang hamil 9 bulan dan tinggal menunggu hari untuk proses melahirkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ibu Termohon pernah bercerita tentang keributan di toko handphone milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari ibu Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih hampir 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang toko handphone dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon dalam konvensi dan tetap dengan jawabannya dalam rekonsensi;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban Termohon dalam konvensi dan tetap dengan gugatannya dalam rekonsensi;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Endah Tiara Furi, S.H.I., namun ternyata berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 16 Maret 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil sebab Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, meskipun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh Hakim, namun ternyata Pemohon tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan Termohon. Sungguhpun demikian, Hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik, Termohon jika keluar dari rumah tidak berpamitan, Orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Hakim patut membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Lita Dwenti binti Rulis dan Sigit Prihatin bin Poniran, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik untuk menyiapkan makan Pemohon dan orang tua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, dan kedua saksi

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Hana Mima binti Adnan dan Hesti binti Adnan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, dan syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan Pemohon bersikap tidak sopan kepada orang tua Termohon, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan termohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan saat ini Termohon sedang dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha toko handphone yang menyediakan voucher pulsa, HP, aksesoris dan service HP dengan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur batin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian mengenai penyebab perselisihan dan atas jawaban Termohon tersebut baik saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah sama-sama menguatkan dalil-dalilnya, Hakim berpendapat mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan telah dengan jelas menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar terbukti, hal ini sesuai dengan isi Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah dapat terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", Hakim juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi memudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir batin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Hakim akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Pemohon dan Termohon menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Pemohon dan Termohon dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun peristiwa telah sedemikian parahnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak secara jelas terungkap dan menjadi fakta hukum dari perkara *a quo* akan tetapi akibat hukum dari peristiwa tersebut, yakni dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu dan belum pernah adanya usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, telah dapat menjadi petunjuk bagi Hakim untuk menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga semakin dikuatkan dengan ketidakberhasilan upaya Hakim dan Mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim berpendapat tidak ada harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, maka Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah, karena yang

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan adalah apakah rumah tangga tersebut masih maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken married*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang menyebutkan “pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri tidak ada saling kasih sayang yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya keharmonisan, tidak ada kerjasama dan saling bantu membantu dengan baik serta tidak ada keinginan bersama untuk mempertahankan rumah tangga, dan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu dan selama berpisah telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh Hakim dan juga oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang sudah pecah dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur’an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonan dan pokok masalah dalam perkara ini dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai Ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan uraian sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah mut'ah masih merupakan

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pokok perkara konvensi dan dalam konvensi Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan dalam proses jawaban Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat agar membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai berikut;

1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah madhiyah seluruhnya sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram berupa gelang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya menyanggupi seluruh gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menyanggupi besaran nominal jumlah yang diajukan Penggugat, yang pada akhirnya Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut dengan jumlah nominal sebagai berikut :

1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah madhiyah seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mut'ah berupa 1 gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat, Penggugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah mut'ah oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominalnya, maka Hakim akan mempertimbangkan seluruh kewajiban tersebut satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), berdasarkan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan nash al-Qur'an surat al Baqarah ayat 228 dan al Thalaq ayat 6, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُوَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'¹⁴². Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. 2: 228);

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْقِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِي لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" (QS. Ath Thalaq: 6);

Menimbang, bahwa selama masa iddah talak satu raj'i, istri masih dalam tanggung jawab suami, sebab suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya tersebut, untuk itu biaya iddah istri ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, disebutkan bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat tidak menyanggupi nafkah iddah tersebut dan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 1.500.000,- selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi yang menerangkan penghasilan Tergugat sebagai Pengusaha toko handphone setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang menerangkan selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah bulanan, Tergugat hanya memberikan uang sayur secara harian sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana hal tersebut juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa meskipun ia tidak memberikan uang bulanan secara langsung, uang selalu tersedia di laci toko handphone Tergugat yang bisa diambil kapan pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, saksi 2 Tergugat dan dua orang karyawan di toko handphone milik Tergugat yang menerangkan bahwa penghasilan usaha Tergugat setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setiap bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini masih berusia 17 tahun atau berada di usia yang masih relatif muda dan butuh perlindungan, yang mana pada saat pernikahan dengan Tergugat terlebih dahulu mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, namun tujuan dari pernikahan untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai, disebabkan belum siapnya salah satu pasangan atau kedua pasangan tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan tidak memahaminya resiko perkawinan di usia muda. Oleh karena hal tersebut dengan mempertimbangkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Penggugat perlu mendapatkan kepastian dan jaminan hidup setelah nantinya bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan amanat Pasal

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang belum disepakati nominalnya baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan mengenai perilaku Penggugat yang tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz dan telah bergaulnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (*ba'da dukhu*), maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Hakim juga telah mempertimbangkan apakah bentuk dan jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat telah berdasarkan kepatutan jika dikaitkan dengan kemampuan finansial Tergugat dan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat dan apakah bentuk dan nominal yang disanggupi oleh Tergugat telah layak dan memenuhi kepatutan pemenuhan hidup Penggugat dan telah sesuai pula dengan kemampuan finansial Tergugat berdasarkan besar penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat akan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah jumlah yang pantas diterima oleh Penggugat mengingat Penggugat saat ini dalam kondisi hamil 9 (sembilan) bulan dan dalam hitungan hari akan segera melahirkan anak dari Penggugat dan Tergugat, serta kesanggupan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah nominal yang terlalu kecil bagi kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Hakim menetapkan dengan mempertimbangkan kepada kepatutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang akan segera melahirkan selama menjalani masa iddah dan kemampuan ekonomi Tergugat untuk itu Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah dengan nominal jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah yang telah dilalaikan pemenuhannya oleh Tergugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui hal tersebut namun tidak menyanggupi untuk membayar nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan yang dituntut oleh Penggugat, karenanya secara materiil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam hal ini mencakup nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri sesuai dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (5) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan kewajiban-kewajiban suami di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti secara jelas dan nyata Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban utamanya sebagai istri dan Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam konvensi yang pada pokoknya menyatakan telah bergaul sebagai suami istri dengan Tergugat (*ba'da dukhul*) dan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban utamanya sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Penggugat selaku istri Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai tamkin sempurna, karenanya Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dan segala keperluan hidup berumah tangga yang menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal jumlah yang Penggugat ajukan sebagai nafkah madhiyah, Tergugat telah menyampaikan replik yang pada

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tidak menyanggupi membayar sebesar jumlah nominal yang dituntut Penggugat, Tergugat menyatakan hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah madhiyah seluruhnya selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan Penggugat tentang jumlah nominal nafkah madhiyah untuk Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama lebih kurang 4 (empat) bulan berpisah antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak saling pedulikan lagi, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan tidak ada keinginan dari masing-masing pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya sehingga dapat kembali melaksanakan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan pada saat proses persidangan berlangsung dan selama lebih kurang 4 (empat) bulan ditinggalkan dalam kondisi hamil tersebut Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak juga memberikan nafkah lahir yang komponennya berupa biaya kontrol kehamilan ke dokter kandungan, pemberian suplemen/vitamin untuk wanita yang sedang hamil dan biaya-biaya lainnya untuk melindungi istri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "suami wajib melindungi istrinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta di atas, Hakim menilai tuntutan Penggugat akan nafkah madhiyah secara keseluruhan sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selama 4 (empat) bulan adalah nominal yang cukup besar dan juga tidak sepadan dengan besar penghasilan Tergugat setiap bulan, sedangkan jumlah nominal yang disanggupi Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan adalah jumlah nominal yang kecil dan tidak sesuai dengan kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat setiap bulan;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas Hakim akan menentukan sendiri jumlah yang pantas dan layak untuk Penggugat sebagai nafkah madhiyah serta dihubungkan dengan penghasilan Tergugat serta kesanggupan dan kemampuan finansial Tergugat, atas dasar tersebut Hakim menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat nafkah madhiyah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali selama masa ditinggalkan yakni 4 (empat) bulan sehingga nominal nafkah madhiyah menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah mut'ah, Penggugat menuntut perhiasan 5 gram emas 24 karat berbentuk gelang, namun yang disanggupi Tergugat hanya berupa 1 gram emas, oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah nominal yang wajib diserahkan Tergugat untuk Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa *mut'ah* bisa diberikan baik berupa uang ataupun benda, dan kepatutan dapat didasarkan baik kepada waktu lamanya Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga maupun kepada layak tidaknya suatu pemberian/tali asih/penghibur dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang selama ini telah menjalankan kewajibannya secara penuh, sedangkan kemampuan suami didasarkan kepada kemampuan finansialnya untuk memberikan mut'ah dengan tanpa menyebabkan si suami menjadi merasa berat untuk menafkahi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

و متعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتدر قدره متعا بالمعروف حقا علي المحسنين

"Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat berat perhiasan emas yang disanggupi Tergugat berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram belum cukup pantas dan layak untuk diberikan sebagai penghibur/kenang-kenangan kepada Tergugat yang telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam suatu perkawinan yang meskipun baru berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun namun pernikahan tersebut atas keinginan bersama dan tanpa ada paksaan dari pihak lain, mengingat Penggugat sebelumnya masih merupakan anak dibawah umur yang diberikan izin dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan, juga apabila dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai pedagang toko handphone yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, selain itu Hakim berpendapat besaran berat bentuk mut'ah yang dituntut Penggugat yakni berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram berbentuk gelang tidak memberatkan dan telah sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat, karenanya dengan memperhatikan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat, Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat untuk nafkah mut'ah yang harus diserahkan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yakni berupa perhiasan emas 24 karat berbentuk gelang seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka untuk melindungi hak-hak isteri yang ditalak suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka seluruh kewajiban Tergugat terhadap Penggugat yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan oleh Tergugat selambat-lambatnya pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (**Penggugat**) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan ditinggalkan, seluruhnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram dalam bentuk gelang;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2 selambat-lambatnya pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada di Kepahiang pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1442 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasanya diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 60.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)